

INTEGRITAS APARAT PENEGAK HUKUM DAN KEPERCAYAAN PUBLIK: ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM DI INDONESIA

Adinda Nurritzia Hijriani¹⁾, Nandang Sambas²⁾

¹⁾ Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia

²⁾ Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia

e-mail : adindanurritziahijriani@gmail.com¹⁾, nandangambas123@gmail.com²⁾

Received: 11-12-2025

Revised: 05-01-2026

Accepted: 27-01-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords: *law enforcement integrity, public trust, sociology of law, Indonesian legal system*

Integrity of law enforcement officers plays a crucial role in shaping public trust toward the legal system. From the perspective of sociology of law, law is not merely a set of written norms but also a social practice influenced by the behavior, values, and culture of legal actors. This article aims to analyze the relationship between the integrity of law enforcement officers and public trust in law enforcement in Indonesia. This research employs a normative juridical method combined with a sociological approach, examining legal doctrines, sociological theories of law, and empirical social phenomena related to law enforcement practices. The study finds that low integrity among law enforcement officers significantly undermines public trust, which in turn weakens the legitimacy and effectiveness of law. Therefore, strengthening the integrity of law enforcement officers is a fundamental prerequisite for building a credible and socially legitimate legal system in Indonesia.

Abstrak

Kata kunci: *integritas aparat penegak hukum, kepercayaan publik, sosiologi hukum, penegakan hukum*

Integritas aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh perilaku, nilai, dan budaya aparat penegak hukum sebagai aktor utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara integritas aparat penegak hukum dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan sosiologi hukum, dengan menelaah doktrin hukum, teori-teori sosiologi hukum, serta fenomena sosial yang berkembang dalam praktik penegakan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa rendahnya integritas aparat penegak hukum berpengaruh signifikan terhadap menurunnya kepercayaan publik, yang pada akhirnya melemahkan legitimasi dan efektivitas hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, penguatan integritas aparat penegak hukum menjadi prasyarat fundamental dalam membangun sistem penegakan hukum yang berkeadilan, berwibawa, dan dipercaya oleh masyarakat.

A. PENDAHULUAN

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum dan dilaksanakan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum memiliki posisi strategis karena menjadi penghubung antara norma hukum yang bersifat abstrak dengan realitas sosial yang konkret.

Namun demikian, praktik penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya persoalan mendasar terkait integritas aparat penegak hukum. Berbagai fenomena sosial memperlihatkan bahwa hukum tidak selalu ditegakkan secara adil dan setara, sehingga menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action*¹.

Kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum merupakan elemen penting dalam menciptakan kepatuhan hukum secara sukarela. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap aparat, hukum tidak lagi dipandang sebagai sarana keadilan, melainkan sebagai instrumen kekuasaan. Oleh karena itu, kajian mengenai integritas aparat penegak hukum dan hubungannya dengan kepercayaan publik menjadi relevan dan signifikan dalam kerangka sosiologi hukum.

Selain sebagai negara hukum, Indonesia juga merupakan negara yang masyarakatnya sangat plural, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun budaya. Kondisi ini menuntut adanya aparat penegak hukum yang tidak hanya memahami hukum secara normatif, tetapi juga memiliki sensitivitas sosial dalam menerapkan hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum, keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparat dalam membaca konteks sosial masyarakat tempat hukum itu diterapkan.

Permasalahan integritas aparat penegak hukum tidak dapat dilepaskan dari relasi antara hukum dan kekuasaan. Aparat penegak hukum berada pada posisi strategis yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan apabila tidak disertai dengan integritas dan pengawasan yang memadai. Dalam praktiknya, ketimpangan perlakuan hukum sering kali

¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

dikaitkan dengan posisi sosial, ekonomi, dan politik pihak-pihak yang berhadapan dengan hukum. Kondisi ini memperkuat persepsi publik bahwa hukum tidak selalu ditegakkan secara adil.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Vannessa Mayliana Christiani, dengan tema *Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia: Analisis dari Perspektif Sosiologi Hukum*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian kepustakaan atau data sekunder.² Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual penegakan hukum yang ditinjau dari sosiologi hukum. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi persoalan struktural, kultural, dan moral yang menghambat terwujudnya keadilan substantif. Hukum sering dipraktikkan sebagai instrumen kekuasaan, bukan sarana keadilan sosial. Penelitian ini meninjau dinamika tersebut melalui perspektif sosiologi hukum dengan menyoroti ketimpangan struktur kelembagaan, lemahnya budaya hukum masyarakat, dan krisis integritas aparat penegak hukum. Kebaruannya terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan teori *responsive law*, konsep *living law*, dan gagasan hukum progresif sebagai paradigma pembaruan hukum di Indonesia. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai mekanisme moral dan sosial yang hidup dalam kesadaran masyarakat, bukan sekadar teks normatif.

Dalam konteks tersebut, pendekatan sosiologi hukum menjadi relevan karena mampu menjelaskan hukum sebagai produk interaksi sosial. Kajian ini tidak hanya menyoroti norma hukum, tetapi juga menempatkan aparat penegak hukum sebagai aktor sosial yang perilakunya sangat menentukan wajah penegakan hukum di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *socio legal research* (penelitian sosio yuridis), yaitu metode penelitian yang mengombinasikan kajian hukum normatif dengan analisis aspek sosial dalam praktik penegakan hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memahami hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in the books*), tetapi juga sebagai praktik sosial (*law in action*) yang dipengaruhi oleh perilaku aparat penegak hukum dan respons masyarakat.

Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip negara hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum dan integritas aparat penegak hukum. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis fenomena sosial yang berkembang dalam praktik penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Data penelitian terdiri atas:

² Vannessa Mayliana Christiani, *Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia: Analisis dari Perspektif Sosiologi Hukum*, jurnal *impresi*, vol. 4, No. 12 (2025), hlm 5642

Data normatif, berupa bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan penegakan hukum dan etika aparat penegak hukum. Data empiris tidak langsung, berupa hasil penelitian, laporan lembaga negara, dan pemberitaan media massa yang menggambarkan fenomena sosial terkait integritas aparat penegak hukum dan persepsi masyarakat terhadap sistem peradilan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menekankan hubungan antara norma hukum, perilaku aparat penegak hukum, dan realitas sosial masyarakat dalam perspektif sosiologi hukum.

Pendekatan *socio-legal research* memungkinkan peneliti untuk melihat hukum dalam konteks yang lebih luas, yakni sebagai bagian dari sistem sosial. Metode ini menempatkan hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang dipengaruhi oleh nilai, kekuasaan, dan struktur masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada analisis teks hukum, melainkan juga mengkaji bagaimana hukum dipahami, diterapkan, dan dirasakan oleh masyarakat.

Penggunaan data empiris tidak langsung menjadi penting dalam penelitian ini karena memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika sosial yang berkembang tanpa harus melakukan wawancara atau observasi langsung. Data tersebut memberikan gambaran mengenai pola-pola perilaku aparat penegak hukum serta respons masyarakat terhadap praktik penegakan hukum yang terjadi. Melalui pendekatan ini, penelitian mampu menjelaskan adanya kesenjangan antara hukum sebagai norma dan hukum sebagai praktik sosial. Kesenjangan tersebut menjadi fokus utama dalam analisis hubungan antara integritas aparat penegak hukum dan kepercayaan publik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

C.1. Integritas Aparat Penegak Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Dalam sosiologi hukum, aparat penegak hukum tidak hanya dipahami sebagai pelaksana norma hukum, tetapi juga sebagai aktor sosial yang membawa nilai, kepentingan, dan latar belakang sosial tertentu ke dalam praktik penegakan hukum³. Integritas aparat mencakup aspek moral, etika profesi, dan komitmen terhadap nilai keadilan.

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas,

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2009), hlm. 37.

masyarakat, dan budaya⁴. Dari kelima faktor tersebut, aparat penegak hukum memegang peran sentral karena merekalah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dalam proses penegakan hukum. Rendahnya integritas aparat penegak hukum dapat memicu praktik penyalahgunaan wewenang dan ketidakadilan dalam penerapan hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang hampa, melainkan sangat dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya hukum yang berkembang di lingkungan aparat penegak hukum.

Integritas aparat penegak hukum dalam perspektif sosiologi hukum tidak dapat dilepaskan dari proses sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai hukum yang dialami aparat sejak awal kariernya. Pendidikan hukum dan pelatihan profesi memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir dan sikap aparat terhadap hukum dan keadilan. Namun, faktor lingkungan kerja dan budaya organisasi sering kali lebih dominan dalam membentuk perilaku aparat dibandingkan norma formal yang dipelajari.

Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum dihadapkan pada dilema antara kepatuhan terhadap aturan hukum dan tekanan struktural, baik dari atasan, lingkungan institusi, maupun kepentingan eksternal. Dilema tersebut menciptakan ruang kompromi yang berpotensi melemahkan integritas aparat. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa perilaku aparat tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks antara individu dan struktur sosial.

Oleh karena itu, integritas aparat penegak hukum harus dipahami sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh sistem nilai, budaya hukum, dan relasi kekuasaan dalam institusi penegakan hukum. Integritas hukum adalah prinsip yang menekankan kejujuran, konsistensi, dan tanggung jawab dalam penegakan serta penerapan hukum. Integritas hukum menuntut agar hukum ditegakkan secara adil tanpa diskriminasi dan bebas dari kepentingan pribadi maupun kelompok. Prinsip ini juga mengharuskan aparat penegak hukum untuk mematuhi norma etika dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya integritas hukum, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat terjaga dan diperkuat.

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 8.

C.2. Budaya Hukum Aparat dan Dinamika Sosial Penegakan Hukum

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan salah satu unsur penting dalam sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman⁵. Budaya hukum aparat penegak hukum mencerminkan sikap, nilai, dan orientasi mereka terhadap hukum dan keadilan. Dalam konteks Indonesia, budaya hukum aparat penegak hukum masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait profesionalisme dan independensi. Pola relasi kekuasaan dan kepentingan tertentu sering kali memengaruhi cara aparat menegakkan hukum. Hal ini berdampak pada terbentuknya persepsi publik bahwa hukum tidak ditegakkan secara netral dan objektif. Dari sudut pandang sosiologi hukum, budaya hukum aparat yang lemah akan menghasilkan praktik penegakan hukum yang tidak konsisten dan diskriminatif. Kondisi ini memperlemah legitimasi hukum di mata masyarakat dan menurunkan tingkat kepercayaan publik.

Budaya hukum aparat penegak hukum mencerminkan bagaimana hukum dipersepsikan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari institusi penegakan hukum. Budaya hukum yang kuat akan mendorong aparat untuk menjadikan hukum sebagai pedoman utama dalam bertindak. Sebaliknya, budaya hukum yang lemah membuka ruang bagi praktik-praktik informal yang menyimpang dari tujuan hukum.

Dalam konteks Indonesia, budaya hukum aparat masih menghadapi tantangan berupa toleransi terhadap pelanggaran kecil, kompromi terhadap prosedur, serta kecenderungan untuk mendahulukan kepentingan non-hukum. Dari perspektif sosiologi hukum, kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari warisan historis, struktur birokrasi, dan pola relasi kekuasaan yang berkembang dalam sistem hukum nasional.

Budaya hukum aparat yang demikian berdampak langsung pada cara masyarakat memandang hukum. Ketika aparat tidak menunjukkan keteladanan dalam menaati hukum, maka legitimasi hukum di mata masyarakat akan semakin melemah. Budaya hukum merupakan sikap, nilai, dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum yang memengaruhi cara hukum dipahami, ditaati, dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya hukum mencerminkan tingkat kesadaran hukum masyarakat, termasuk kepercayaan terhadap lembaga hukum serta persepsi tentang keadilan. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dan

⁵ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction* (New York: W.W. Norton & Company, 1998), hlm. 7.

berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kuat atau lemahnya penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum yang terbentuk dalam suatu komunitas.⁶

C.3. Kepercayaan Publik sebagai Modal Sosial dalam Penegakan Hukum

Kepercayaan publik merupakan bentuk *modal sosial* yang sangat menentukan efektivitas penegakan hukum⁷. Dalam masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap aparat penegak hukum, kepatuhan terhadap hukum cenderung bersifat sukarela. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan publik akan mendorong munculnya sikap apatis dan resistensi terhadap hukum. Masyarakat mematuhi hukum bukan karena kesadaran hukum, melainkan karena rasa takut terhadap sanksi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial.

Dalam perspektif sosiologi hukum, kepercayaan publik terbentuk melalui pengalaman langsung masyarakat dalam berinteraksi dengan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, integritas aparat menjadi faktor kunci dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik. Kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum merupakan indikator penting dari kesehatan sistem hukum. Dalam masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi, hukum cenderung dipatuhi secara sukarela. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan publik akan melahirkan sikap skeptis dan ketidakpatuhan terhadap hukum.

Dalam perspektif sosiologi hukum, kepercayaan publik terbentuk melalui pengalaman kolektif masyarakat dalam berinteraksi dengan aparat penegak hukum. Pengalaman tersebut tidak selalu bersifat langsung, tetapi juga dipengaruhi oleh narasi sosial yang berkembang di media dan ruang publik. Oleh karena itu, satu peristiwa pelanggaran integritas aparat dapat berdampak luas terhadap persepsi masyarakat secara keseluruhan.

Kepercayaan publik merupakan elemen fundamental dalam kehidupan sosial yang berfungsi sebagai modal sosial bagi keberlangsungan sistem hukum. Dalam konteks penegakan hukum, kepercayaan publik mencerminkan keyakinan masyarakat terhadap integritas, profesionalitas, dan keadilan aparat penegak hukum. Ketika masyarakat percaya bahwa hukum ditegakkan secara adil, mereka cenderung patuh tanpa paksaan. Kepercayaan ini membentuk hubungan timbal balik antara negara dan warga negara. Modal

⁶ Friedman, L. M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. (2013) New York: Russell Sage Foundation.

⁷ Francis Fukuyama, *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity* (New York: Free Press, 1995), hlm. 26.

sosial berupa kepercayaan memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat.⁸ Tanpa kepercayaan publik, hukum hanya akan dipatuhi karena rasa takut, bukan kesadaran.

Sebagai modal sosial, kepercayaan publik mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum. Masyarakat yang percaya kepada institusi hukum akan lebih terbuka dalam melaporkan kejahatan dan bekerja sama dengan aparat. Hal ini mempercepat proses penegakan hukum dan meningkatkan efektivitasnya. Kepercayaan juga mengurangi potensi konflik antara masyarakat dan aparat penegak hukum.⁹ Dalam jangka panjang, kondisi ini menciptakan stabilitas sosial yang kondusif. Dengan demikian, kepercayaan publik berfungsi sebagai energi sosial yang memperkuat sistem hukum.

Sebaliknya, rendahnya kepercayaan publik dapat melemahkan penegakan hukum secara signifikan. Ketidakpercayaan sering kali muncul akibat praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakadilan hukum.¹⁰ Kondisi ini menyebabkan masyarakat enggan bekerja sama dengan aparat hukum. Bahkan, hukum dapat dipersepsikan sebagai alat kekuasaan, bukan sarana keadilan. Akibatnya, kepatuhan hukum menurun dan muncul tindakan main hakim sendiri. Situasi ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik adalah prasyarat penting bagi keberhasilan penegakan hukum.

Para ahli menyatakan bahwa modal sosial berupa kepercayaan memiliki hubungan erat dengan kualitas tata kelola pemerintahan dan hukum. Putnam menekankan bahwa kepercayaan sosial memperkuat kinerja institusi publik, termasuk lembaga hukum. Sementara itu, Fukuyama memandang kepercayaan sebagai dasar terbentuknya kerja sama sosial yang berkelanjutan. Dalam perspektif hukum, kepercayaan publik meningkatkan legitimasi prosedur hukum. Ketika proses hukum dianggap adil, masyarakat akan menerima putusan hukum meskipun merugikan. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik memperkuat keadilan prosedural.

Oleh karena itu, membangun dan menjaga kepercayaan publik harus menjadi prioritas dalam penegakan hukum. Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas aparat hukum merupakan kunci utama peningkatan kepercayaan masyarakat.¹¹ Penegakan hukum yang konsisten tanpa diskriminasi akan memperkuat modal sosial bangsa. Selain itu, keterbukaan informasi dan partisipasi publik perlu terus ditingkatkan. Dengan kepercayaan

⁸ Putnam, R. D.. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press. (1993) Hlm. 71-72

⁹ Fukuyama, F. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. Free Press. (1995). hlm. 60-62

¹⁰ Tyler, T. R. *Why People Obey the Law*. Princeton University Press. (2006). Hlm. 14-16

¹¹ Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. (2009). Hlm. 80-82

publik yang kuat, hukum dapat berfungsi sebagai sarana keadilan dan ketertiban sosial. Pada akhirnya, kepercayaan publik menjadi fondasi utama penegakan hukum yang berkelanjutan.

C.4. Relasi Integritas Aparat dan Kepercayaan Publik dalam Konteks Indonesia

Hubungan antara integritas aparat penegak hukum dan kepercayaan publik bersifat kausal dan saling memengaruhi. Aparat yang berintegritas akan memperkuat kepercayaan publik, sedangkan rendahnya integritas aparat akan memperdalam krisis kepercayaan terhadap sistem hukum. Fenomena disparitas penegakan hukum dan ketimpangan perlakuan hukum yang dirasakan masyarakat menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial. Dalam kajian sosiologi hukum, kondisi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara struktur hukum dan realitas sosial.

Penguatan integritas aparat penegak hukum harus dilakukan melalui pendekatan struktural dan kultural. Pendekatan struktural mencakup reformasi kelembagaan dan penguatan sistem pengawasan, sedangkan pendekatan kultural menekankan pada internalisasi nilai etika dan profesionalisme. Dalam perspektif sosiologi hukum, perubahan perilaku aparat tidak dapat dilepaskan dari perubahan budaya hukum yang mendukung integritas dan akuntabilitas. Dengan demikian, reformasi penegakan hukum harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Pada Tahun 2025, Polri memecat 689 polisi, Kejaksaan menyanksi 101 jaksa, dan Mahkamah Agung menegur 85 hakim atas pelanggaran integritas, menegaskan fenomena ini masih aktual. Kasus serupa seperti suap hakim PN Jakarta Pusat Rp22,5 miliar pada 2025 memperkuat pola sistemik rendahnya etika penegak hukum.¹² Reformasi seperti penguatan KPK diperlukan untuk mengatasi ketimpangan ini.

Kasus pencopotan Kajari Bekasi Eddy Sumarman pada akhir 2025 terkait dugaan suap Bupati Bekasi menghubungkan langsung dengan fenomena integritas rendah aparat penegak hukum, serupa kasus suap hakim Ronald Tannur sebelumnya, KPK menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya HM Kunang pada 19 Desember 2025 atas dugaan suap terkait proyek, dengan penyevelan rumah Eddy Sumarman Kajari Bekasi.

¹² Singgih Wiyono, "Catatan Integritas Aparat 2025: Ratusan Polisi Dipecat, Puluhan Jaksa dan Hakim Disanksi" *Kompas*, 1 Januari 2026.

Kejagung mencopot Eddy melalui Keputusan Jaksa Agung KEP-IV-1734/C/12/2025 tanggal 24 November 2025, menjadikannya non-job dan diperiksa Jamwas atas dugaan aliran uang suap. Kasus serupa terjadi pada Kajari Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu, dicopot atas pemerasan Rp1,5 miliar.¹³

Dari perspektif sosio legal, rangkaian kasus tersebut mencerminkan rapuhnya budaya integritas di kalangan elite penegak hukum, di mana praktik suap kerap dipandang sebagai mekanisme informal untuk memperlancar proses hukum. Kondisi ini berkontribusi pada menurunnya kepercayaan publik serta menunjukkan lemahnya efektivitas pengawasan internal. Oleh karena itu, upaya reformasi harus diarahkan pada penegakan kode etik yang lebih ketat, peningkatan transparansi fungsi pengawasan, serta penerapan sanksi yang tegas dan cepat, termasuk pencopotan jabatan, guna mencegah pelanggaran terhadap nilai-nilai konstitusional. Secara sosial, praktik tersebut memperdalam ketimpangan akses terhadap keadilan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang berada dalam posisi sosial dan ekonomi lemah.

Fenomena tersebut menjadi perhatian luas masyarakat karena dinilai mencederai prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam perspektif sosiologi hukum, kasus-kasus tersebut tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum individual, melainkan sebagai gejala sosial yang mencerminkan masalah struktural dan kultural dalam sistem penegakan hukum. Respon publik terhadap kasus-kasus tersebut menunjukkan adanya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Hal ini tercermin dari meningkatnya skeptisisme masyarakat terhadap proses peradilan, munculnya narasi ketidakadilan hukum di ruang publik, serta menguatnya persepsi bahwa hukum cenderung tegas terhadap kelompok tertentu namun lemah terhadap kelompok lain.

Dalam kerangka *socio legal research*, fenomena ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat ditentukan oleh integritas aparat sebagai aktor sosial. Ketika aparat penegak hukum tidak menunjukkan integritas dan profesionalisme, maka hukum kehilangan legitimasi sosialnya. Akibatnya, hukum tidak lagi berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial dan rekayasa sosial, melainkan dipersepsikan sebagai instrumen kekuasaan. Lebih lanjut, kasus-kasus tersebut juga berdampak pada budaya hukum masyarakat. Rendahnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum berpotensi menurunkan kesadaran

¹³ Satria Angkasa, "KPK Dalam Dugaan Aliran Uang dari Ade Kuswara ke Eddy Sumarman", ntvnews, 6 Januari 2026.

hukum masyarakat dan mendorong munculnya perilaku tidak patuh terhadap hukum. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan sistem peradilan dan menghambat upaya mewujudkan negara hukum yang berkeadilan.

Fenomena kasus aktual yang melibatkan aparat penegak hukum memperlihatkan adanya pola berulang dalam praktik penegakan hukum. Pola tersebut antara lain mencakup ketimpangan perlakuan hukum, lemahnya penegakan kode etik, serta lambannya respons institusi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat. Dalam perspektif *socio legal*, kasus-kasus tersebut tidak dapat dipandang sebagai penyimpangan individual semata, melainkan sebagai cerminan dari persoalan sistemik. Ketika mekanisme pengawasan tidak berjalan efektif, maka pelanggaran integritas aparat cenderung berulang dan menimbulkan ketidakpercayaan publik yang semakin dalam.

C.5. Analisis Sosio-Legal atas Dampak Kasus Aktual terhadap Kepercayaan Publik

Dari perspektif sosiologi hukum, kepercayaan publik merupakan fondasi legitimasi hukum. Ketika aparat penegak hukum terlibat dalam praktik yang dipersepsikan tidak berintegritas, maka hubungan antara hukum dan masyarakat mengalami keretakan. Masyarakat tidak lagi melihat hukum sebagai representasi nilai keadilan, melainkan sebagai mekanisme formal yang jauh dari realitas sosial. Pendekatan *socio legal* menunjukkan bahwa pembaruan hukum tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi semata, tetapi harus menyentuh aspek perilaku dan budaya hukum aparat penegak hukum. Tanpa perbaikan integritas aparat, reformasi hukum berpotensi hanya bersifat simbolik dan tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kepercayaan publik.

C.6. Implikasi *Socio-Legal* terhadap Penguatan Integritas Aparat

Berdasarkan analisis *socio-legal*, penguatan integritas aparat penegak hukum perlu dilakukan melalui: Pendekatan struktural, berupa penguatan sistem pengawasan dan penegakan kode etik, Pendekatan kultural, berupa pembentukan budaya hukum yang menekankan nilai integritas, profesionalisme, dan keadilan substantif, Pendekatan sosial, dengan melibatkan masyarakat sebagai pengawas sosial terhadap praktik penegakan hukum, Pendekatan ini menegaskan bahwa integritas aparat penegak hukum bukan hanya persoalan individu, tetapi merupakan bagian dari sistem sosial hukum secara keseluruhan.

Implikasi *socio-legal* dari penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi penegakan hukum harus diarahkan pada perubahan perilaku dan budaya hukum aparat. Reformasi hukum yang hanya berfokus pada perubahan peraturan tanpa menyentuh aspek sosial berpotensi gagal mencapai tujuan keadilan substantif. Pendekatan *socio-legal* juga

menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi aparat penegak hukum. Pengawasan sosial berperan sebagai mekanisme kontrol yang dapat memperkuat integritas aparat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.

D. KESIMPULAN/CONCLUSION

Berdasarkan analisis yang dilakukan melalui pendekatan *socio-legal research*, dapat disimpulkan bahwa integritas aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat menentukan dalam membentuk kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kumpulan norma tertulis, melainkan sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh perilaku, nilai, serta budaya hukum aparat penegak hukum sebagai aktor utama dalam sistem peradilan. Dengan demikian, upaya membangun sistem penegakan hukum yang berkeadilan dan dipercaya masyarakat mensyaratkan adanya komitmen berkelanjutan untuk memperkuat integritas aparat penegak hukum sebagai aktor sosial. Penguatan integritas tersebut menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan hukum yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga memiliki legitimasi sosial dan mampu menjawab rasa keadilan masyarakat.

E. REFERENCES (DAFTAR PUSTAKA)

- Angkasa, Satria “KPK Dalami Dugaan Aliran Uang dari Ade Kuswara ke Eddy Sumarman”, Ntvnews, 6 Januari 2026.
- Friedman, Lawrence M. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Company, 1998.
- Fukuyama, Francis. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: Free Press, 1995.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Fukuyama, F. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. Free Press. (1995).
- Putnam, R. D.. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press. (1993)
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. (2009)

Tyler, T. R. *Why People Obey the Law*. Princeton University Press. (2006).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wiyono, Singgih “Catatan Integritas Aparat 2025: Ratusan Polisi Dipecat, Puluhan Jaksa dan Hakim Disanksi” *Kompas*, 1 Januari 2026.